

Dinamika Korupsi dan Pencucian Uang di PT Timah: Pengawasan dan Tantangan

Sidi Ahyar Wiraguna¹

¹ Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, 11510

Telp: 0857-7421-4788,

E-mail: adipatiwiraguna@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-02-22

Revised : 2024-03-10

Accepted: 2024-03-10

KEYWORD

Corruption;

Money Laundering;

Financial Supervision;

PT Timah;

Money Laundering Crime

(TPPU)

KATA KUNCI

Korupsi; Pencucian Uang;

Pengawasan Keuangan;

PT Timah;

Tindak Pidana Pencucian Uang

(TPPU)

ABSTRACT

This research explores the dynamics of corruption and money laundering in PT Timah, Indonesia's leading tin mining company, with a focus on oversight and challenges faced in its prevention. The background of this research is based on a corruption and money laundering case involving PT Timah, which is estimated to have caused state losses of up to IDR 271 trillion. The purpose of this research is to understand how corruption and money laundering can occur in a large mining company and to identify gaps in supervision that allow these practices to take place. The normative juridical method was used in this research, with a case study approach to the incident at PT Timah, analyzing data from legal documents, government reports, and related news sources. The discussion in this study includes an analysis of the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other supervisory institutions in detecting and preventing corruption and money laundering. The results show that there are significant weaknesses in the system of monitoring and reporting suspicious financial transactions, which facilitate corruption and money laundering. The conclusion of this study highlights the importance of strengthening the supervisory framework, enhancing inter-agency cooperation, and updating regulations to close loopholes that can be exploited for corruption and money laundering.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah, perusahaan pertambangan timah terkemuka di Indonesia, dengan fokus pada pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Timah, yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana korupsi dan pencucian uang dapat terjadi di sebuah perusahaan pertambangan besar dan untuk mengidentifikasi celah dalam pengawasan yang memungkinkan praktik ini berlangsung. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi kasus pada kejadian di PT Timah, menganalisis data dari dokumen hukum, laporan pemerintah, dan sumber berita yang terkait. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga pengawas lainnya dalam mendeteksi dan mencegah korupsi dan pencucian uang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang memudahkan terjadinya korupsi dan pencucian uang. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat kerangka kerja pengawasan, meningkatkan kerja sama antar lembaga, dan memperbaharui regulasi untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi dan pencucian uang.

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan di Indonesia memegang peran vital dalam perekonomian nasional, memberikan sumbangan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007). Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi salah satu eksportir komoditas mineral utama di dunia ((Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021)). Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh tantangan dalam pengelolaan, terutama terkait praktik korupsi dan pencucian uang yang tidak hanya merugikan secara finansial tapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif.

Regulasi dalam sektor pertambangan, khususnya tentang mineral dan batu bara, telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian untuk memperkuat pengelolaan, pengawasan, dan pemberian izin. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan upaya legislatif terbaru dalam rangka menangani berbagai isu dalam sektor ini, termasuk penguatan pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral (Indonesia, 2020).

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah menunjukkan upaya daerah dalam mengatur sumber daya alam secara lebih spesifik (Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, regulasi daerah tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku, mengingat kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara secara eksplisit dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Kasus PT Timah menjadi sorotan khusus dalam konteks ini. Sebagai perusahaan negara yang beroperasi di sektor pertambangan timah, PT Timah berada di garis depan industri pertambangan Indonesia. Namun, dugaan korupsi dan pencucian uang senilai triliunan rupiah menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Di tengah potensi besar yang dimiliki, sektor ini juga menghadapi tantangan serius berupa praktik korupsi dan pencucian uang, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga

menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. Kasus yang melibatkan PT. Timah, perusahaan tambang timah milik negara, menjadi sorotan karena menyingkap kerentanan sistem pengawasan yang ada.

Permasalahan korupsi dan pencucian uang di PT. Timah mengindikasikan celah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini, yang seharusnya mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan dan transparan, tampaknya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik korupsi dalam skala besar. Kasus ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat penerapan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan (Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009).

Selain itu, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjadi penting. UU ini didesain untuk memotong aliran dana ilegal dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Namun, kasus PT. Timah mempertanyakan efektivitas PPATK dalam mengawasi transaksi yang terjadi dalam sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi dan pencucian uang di PT. Timah, dengan fokus pada pengawasan dan tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait dan bagaimana penerapannya dalam kasus PT. Timah, serta mencari tahu di mana letak kegagalan dalam mencegah praktik koruptif.

Dengan memahami kompleksitas masalah ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembahasan akademik seputar korupsi dan pencucian uang, serta memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam mengatasi masalah tersebut.

Kasus PT. Timah tidak hanya menyoroti masalah korupsi dan pencucian uang dalam sektor pertambangan, tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya. Penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang pentingnya transparansi,

akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Kasus PT. Timah menjadi titik tolak penting untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan regulasi di sektor pertambangan Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya mencegah korupsi dan pencucian uang, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan PT. Timah, sebuah perusahaan tambang timah terkemuka di Indonesia (BBC News Indonesia, 2024). Penemuan dan pengungkapan praktik korupsi dan pencucian uang dalam skala besar ini telah memicu pertanyaan mendalam tentang efektivitas lembaga pengawas dan regulasi yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme, akar penyebab, dan dampak dari korupsi serta pencucian uang dalam operasional PT. Timah, dengan fokus pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Melalui analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi, peneliti berupaya mengidentifikasi celah dalam peraturan dan praktek pengawasan yang mungkin telah dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi dan pencucian uang. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dan pencucian uang di masa depan.

Kajian ini tidak hanya penting untuk pemulihan aset dan pencegahan kerugian negara lebih lanjut, tetapi juga untuk memperkuat integritas sektor pertambangan Indonesia secara keseluruhan. Melalui penelitian yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan dapat dihasilkan strategi yang efektif untuk memitigasi praktik korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan, khususnya dalam operasional PT. Timah. Keseluruhan analisis ini akan berkontribusi pada literatur akademik dan menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk sektor pertambangan.

2. Tinjauan Literatur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan

batubara, termasuk timah. UU ini menekankan pada pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan nilai tambah yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang konsep Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup wilayah pertambangan timah.

Dalam konteks pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga menjadi sangat relevan. UU TPPU ini mendefinisikan secara luas tindak pidana yang dapat menjadi dasar tindak pidana pencucian uang, termasuk korupsi. Selain itu, UU ini memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas keuangan, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam mencegah dan menangani transaksi keuangan yang mencurigakan, yang bisa berkaitan dengan hasil dari tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan, termasuk di dalamnya reklamasi dan pascatambang, ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan timah oleh PT. Timah, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekologis. Keseluruhan peraturan ini membentuk kerangka hukum yang bertujuan untuk mengatur sektor pertambangan di Indonesia, termasuk pertambangan timah, dalam rangka mendorong praktik yang baik dan bertanggung jawab serta mencegah korupsi dan pencucian uang.

3. Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum berdasarkan pada kajian literatur atau dokumen hukum (Maiyestati, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan dengan isu korupsi dan pencucian uang di PT. Timah. Metode yuridis normatif ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan kerangka analisis secara yuridis dan sistematis dan mendalam mengenai dinamika

hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam kasus konkret.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan (Solikin, 2021). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada jurnal-jurnal hukum bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang memberikan analisis dan diskusi terkait dengan isu hukum pertambangan dan tindak pidana ekonomi. Pengambilan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka yang ekstensif, memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah valid dan terpercaya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Dalam rangka memperkaya analisis dan pemahaman mengenai isu korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan ahli hukum terkait. Wawancara dilakukan kepada ahli hukum khususnya, ahli hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan ahli hukum dan praktisi dibidang tindak Pidana Korupsi. untuk mendapatkan perspektif, interpretasi, dan pendapat yang berharga dari para praktisi hukum yang memiliki keahlian spesifik dalam bidang pertambangan dan tindak pidana ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menambah kedalaman analisis dan memperkuat kesimpulan penelitian dengan memasukkan pandangan praktis serta pengalaman nyata dari lapangan.

Teknik analisis sumber hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengintegrasikan temuan dari literatur dan hasil wawancara dengan ahli. Analisis ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks korupsi dan pencucian uang di PT. Timah, serta untuk mengidentifikasi celah dan tantangan dalam pengawasan dan pencegahannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur hukum pertambangan dan tindak pidana ekonomi, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti dan analisis hukum yang mendalam.

4. Hasil

- a. Kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kerangka hukum yang mengatur sektor pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batubara, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memainkan peran penting dalam menentukan dinamika praktik korupsi dan pencucian uang (Herman et al., 2022). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menetapkan fondasi hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. UU ini, melalui pasal-pasalnya, mengatur tentang pemberian izin, pengawasan, dan tata kelola pertambangan yang baik untuk meminimalisir potensi korupsi.

Pasal dalam UU Minerba mengatur kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan lingkungan dan melakukan reklamasi serta pascatambang, yang jika tidak dipatuhi, dapat menjadi celah bagi praktik koruptif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyediakan kerangka hukum untuk mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal, termasuk yang berasal dari korupsi di sektor pertambangan.

UU TPPU, melalui pasal-pasalnya, mewajibkan lembaga keuangan dan non-keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan, yang bisa mencakup transaksi yang terkait dengan hasil dari kegiatan pertambangan ilegal atau korupsi. Dengan demikian, kedua UU tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan dan mencegah praktik pencucian uang.

Namun, penerapan dari kedua UU ini dalam praktek menemui berbagai tantangan. Misalnya, dalam kasus PT. Timah, tantangan muncul dari kompleksitas operasional pertambangan yang luas dan variatif, yang memungkinkan praktik korupsi dan pencucian uang terjadi melalui celah-celah yang ada dalam sistem. Keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor yang memungkinkan praktik-praktik tersebut terus berlangsung.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dengan penegak hukum, terkadang tidak efektif dalam

mengidentifikasi dan menindak praktik korupsi dan pencucian uang (PPATK, 2020). Ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang solid telah ada, implementasi dan sinergi antar lembaga pengawas menjadi kunci dalam memperkuat pencegahan.

Pada praktiknya, penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan memerlukan bukan hanya aplikasi hukum yang tegas, tetapi juga pengawasan yang berkelanjutan dan sistem pelaporan yang transparan. Ini menuntut adanya peningkatan kapasitas lembaga pengawas serta penerapan teknologi informasi dalam monitoring dan pelaporan. Para tersangka kasus ini masing-masing dikenakan pasal yang berbeda-beda ada yang dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada juga yang dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kerjasama internasional juga menjadi penting dalam pemberantasan pencucian uang, mengingat praktik ini seringkali melintasi batas negara (Husein, 2004). Dengan demikian, integrasi antara UU Minerba UU Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU, disertai dengan peningkatan kerjasama internasional, dapat membentuk sistem pencegahan korupsi dan pencucian uang yang lebih kokoh.

Sementara Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur sektor pertambangan dan mencegah korupsi serta pencucian uang, tantangan dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi dan pencucian uang secara efektif di sektor pertambangan timah (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, 2002).

b. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan pencucian uang di PT. Timah.

Penelitian ini mengacu pada kerangka hukum yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengawasan dan penindakan terhadap praktik koruptif dan pencucian uang di sektor pertambangan.

Faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi di PT. Timah adalah ketidakjelasan dalam penerapan dan interpretasi regulasi. Meskipun UU

Minerba secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, ruang lingkup yang luas dan ketentuan yang kompleks sering kali memberikan peluang bagi aktor-aktor tertentu untuk menyalahgunakan wewenang atau mengelak dari pengawasan.

Sistem pengawasan yang lemah menjadi faktor lain yang memungkinkan korupsi berlangsung. Dalam konteks UU TPPU UU dan UU Tindak Pidana Korupsi, walaupun PPATK memiliki kewenangan untuk memantau transaksi mencurigakan, tantangan praktis dalam pengumpulan bukti dan koordinasi dengan lembaga lain sering kali menghambat proses pencegahan dan penindakan.

Kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan tambang mempermudah terjadinya korupsi (Hanida et al., 2021). Proses perizinan yang panjang dan rumit, seperti diatur dalam UU Minerba, seringkali dimanfaatkan untuk melakukan praktik suap dan korupsi, dimana aktor-aktor koruptif menawarkan 'jalan pintas' bagi perusahaan tambang untuk mendapatkan izin operasional.

Keterlibatan aktor-aktor dari berbagai lapisan, mulai dari level eksekutif perusahaan hingga pejabat pemerintah, menunjukkan bahwa korupsi di PT. Timah bukanlah operasi sederhana (Binekasri, 2024). Melainkan, praktik ini melibatkan jaringan yang kompleks, dengan setiap aktor memainkan peran spesifik dalam memfasilitasi atau menutupi tindakan koruptif.

Faktor penguat lainnya adalah adanya kepentingan ekonomi besar di sektor pertambangan timah. Hal ini sering kali mendorong aktor-aktor untuk mencari keuntungan melalui cara-cara yang tidak sah, termasuk korupsi dan pencucian uang, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal UU TPPU yang mencakup tindak pidana sumber dari korupsi (Zuada et al., 2023).

Inovasi dalam metode pencucian uang, termasuk penggunaan perusahaan cangkang dan transaksi finansial kompleks, menyulitkan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi dan melacak aliran dana ilegal (OECD, n.d.). Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi UU TPPU, khususnya dalam hal deteksi dan investigasi pencucian uang.

Faktor teknologi informasi yang berkembang pesat juga memungkinkan praktik korupsi dan pencucian uang menjadi lebih sulit untuk terdeteksi. Penggunaan sistem keuangan digital dan cryptocurrency sebagai sarana untuk memindahkan dana secara anonim menunjukkan celah dalam regulasi yang ada.

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang di kalangan karyawan dan manajemen PT. Timah dapat mempermudah terjadinya praktik ini. Hal ini menggarisbawahi pentingnya program pelatihan dan kepatuhan internal untuk mencegah korupsi dan pencucian uang.

- c. Dampak dari praktik korupsi dan pencucian uang yang terjadi di PT. Timah terhadap pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan, dan konsekuensi lingkungan yang ditimbulkan.

Praktik korupsi dan pencucian uang yang terjadi di PT. Timah, dampak terhadap pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan menjadi sebuah isu kritis yang perlu dianalisis. Korupsi dan pencucian uang dalam industri pertambangan tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Praktik korupsi bisa mempermudah pemberian izin pertambangan tanpa mempertimbangkan secara adekuat dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan dalam konteks usaha pertambangan. UU ini menekankan pada kewajiban pelaku usaha untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan, yang meliputi kajian dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin usaha pertambangan. Namun, praktik korupsi dapat mengabaikan prosedur ini, sehingga izin diberikan tanpa evaluasi yang memadai terhadap potensi kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang lemah atas pelaksanaan regulasi lingkungan, sebagai akibat dari praktik korupsi, berkontribusi terhadap pelanggaran standar lingkungan. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat di sekitar area pertambangan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem lokal. Kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol dan melanggar standar lingkungan dapat menyebabkan deforestasi, erosi, dan pencemaran sumber air.

Korupsi dalam pengelolaan sumber daya mineral juga berdampak pada kualitas dan efektivitas kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, setiap perusahaan

pertambangan wajib melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan lingkungan. Namun, korupsi dapat menyebabkan pengabaian kewajiban ini, sehingga lahan bekas tambang dibiarkan tanpa pemulihan yang memadai.

Korupsi dalam sektor pertambangan juga mengurangi pendapatan negara dari sektor pertambangan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendapatan yang berkurang ini berarti ada lebih sedikit dana yang tersedia untuk investasi dalam teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan, serta untuk kegiatan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Dampak korupsi pada pengelolaan dan pengawasan lingkungan dalam kegiatan pertambangan menunjukkan betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola sektor pertambangan. Kegagalan dalam mengimplementasikan regulasi pengelolaan lingkungan tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas.

Kasus PT. Timah menjadi sebuah studi kasus penting yang menunjukkan kompleksitas dan dampak negatif dari korupsi dan pencucian uang terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam industri pertambangan. Analisis ini menekankan perlunya reformasi tata kelola pertambangan yang lebih ketat dan transparan, untuk memastikan bahwa pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mengutamakan perlindungan lingkungan.

5. Diskusi

Dalam analisis dinamika korupsi dan pencucian uang di PT. Timah, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyediakan dasar hukum yang kuat dalam pengaturan dan pengawasan sektor pertambangan, khususnya dalam menanggulangi korupsi dan pencucian uang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi, masih terdapat celah yang dimanfaatkan untuk praktik koruptif. Khususnya, peran dan

fungsi PPATK dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan seringkali terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan sumber daya.

Analisis lebih lanjut terhadap kasus PT. Timah mengungkapkan bahwa tantangan dalam penerapan UU TPPU dan UU Tindak Pidana Korupsi sering kali berkaitan dengan kerumitan dalam melacak aliran dana yang terselubung. Studi terkini menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama antar lembaga dan penguatan kapasitas PPATK untuk mengatasi kendala ini.

Pertimbangan terhadap pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan juga menjadi fokus utama dalam diskusi. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang mencoba menetapkan standar bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, namun praktik korupsi mengurangi efektivitas implementasi kebijakan ini.

Dari sisi peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, UU Minerba mengamankan divestasi saham dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Akan tetapi, praktik korupsi dan pencucian uang menghambat upaya divestasi yang transparan dan adil, sebagaimana ditunjukkan oleh literatur terbaru dalam bidang ini.

Pengaruh korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat secara langsung terlihat dari kerugian finansial yang besar dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Analisis kasus menunjukkan bahwa kegiatan koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak ekosistem pertambangan.

Pengembangan strategi pencegahan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pola korupsi dan pencucian uang, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Penelitian terbaru menekankan perlunya inovasi dalam metode pengawasan dan penegakan hukum untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan. Meskipun kerangka hukum sudah ada, pelaksanaan yang efektif membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini: menggarisbawahi bahwa kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara serta

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk mengatur dan mengawasi sektor pertambangan. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya celah dalam implementasi dan pengawasan yang memungkinkan praktik korupsi dan pencucian uang terjadi di PT. Timah. Ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi yang kuat ada pada tempatnya, efektivitasnya sering kali terkendala oleh keterbatasan dalam pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga pengawas.

Pentingnya meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pengawasan sektor pertambangan dengan cara memperkuat kerjasama antar lembaga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam penegakan hukum. Temuan dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan dan praktik pengawasan sektor pertambangan, serta mendorong studi lebih lanjut tentang strategi efektif dalam mengatasi korupsi dan pencucian uang.

7. Persembahan

Penelitian ini diwujudkan berkat dukungan finansial dan profesional dari berbagai pihak, khususnya Kantor Pengacara Adipati Wiraguna (PAW). Penghargaan setinggi-tingginya ditujukan kepada rekan-rekan di kantor PAW yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang berharga, yang secara signifikan berkontribusi terhadap kemajuan penelitian ini. Meskipun interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan dalam makalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, kontribusi mereka tidak dapat diabaikan. Keahlian dan pandangan mereka telah memperkaya analisis dan diskusi dalam kajian ini, memberikan perspektif yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti.

Pengakuan juga diberikan kepada lembaga dan individu lain yang telah memberikan dukungan finansial dan sumber daya yang memungkinkan penelitian ini dilakukan. Dukungan tersebut tidak hanya memfasilitasi proses penelitian tetapi juga memperkuat kualitas dan integritas akademis dari hasil yang diperoleh.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Dukungan mereka tidak

hanya membantu dalam aspek finansial dan profesional tapi juga memotivasi peneliti untuk menghasilkan karya yang berintegritas dan relevan dengan isu-isu aktual dalam pengelolaan pertambangan dan pemberantasan korupsi serta pencucian uang di Indonesia.

Pendidikan dan kesadaran tentang anti korupsi dan pencucian uang sangat penting bagi pejabat pemerintah maupun masyarakat umum. Kedua isu ini merugikan negara secara ekonomi dan sosial, sehingga pencegahannya harus menjadi prioritas bersama. Melalui pendidikan, individu dapat memahami dampak negatif dari korupsi dan pencucian uang serta cara-cara untuk menghindarinya. Kesadaran yang tinggi di kalangan pejabat akan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindakan yang mencurigakan.

8. Referensi

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN. (2002). *Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada pengelolaan APBN/APBD*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN.
- BBC News Indonesia. (2024). Korupsi tambang timah timbulkan kerugian negara Rp271 triliun - Siapa “pemain utama” dan bagaimana dampaknya pada lingkungan? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com>
- Binekasri, R. (2024). Korupsi di PT Timah seret sejumlah nama, Kementerian BUMN buka suara. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Grand strategy mineral dan batubara: Arah pengembangan hulu hilir mineral utama dan batubara menuju Indonesia maju*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). Strategi eliminasi praktik korupsi pada pelayanan perizinan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 297–312. <https://doi.org>
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261–275.
- Husein, Y. (2004). Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 342–363.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Kasus korupsi PT Timah: Potret buruk tata kelola sektor ekstraktif. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2007, December). Peranan sektor pertambangan dalam mendorong perekonomian nasional. *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. <https://www.esdm.go.id>
- Maiyestati. (2022). *Metode penelitian hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- OECD. (2014). *Illicit financial flows from developing countries: Measuring OECD responses*. Paris: OECD.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- PPATK. (2020). Siaran pers PPATK terkait dengan peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga. *PPATK*. <https://www.ppatk.go.id>
- Pramugar, R. N., Hidayat, A., Syakhroza, A., & Sinaga, B. R. P. (2020). Supervision reconstruction of the Ministry of Energy and Mineral Resources in corruption prevention of Indonesia’s mining sectors. *Test Engineering and Management*, 83, 12017–12030.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wamafma, F., Sasea, E. M., & Marlina, A. (2022). Upaya Bank Indonesia menanggulangi money

laundering dalam perbankan online. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 357. <https://doi.org>
Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture.' *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 55–70. <https://doi.org>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).